



PUTUSAN

Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Pemas als Mas bin Podo;
2. Tempat Lahir : Sintong;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 16 Januari 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : KM. 4, Desa Sintong, RT003 RW002, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir. Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Daniel Pratama, S.H., M.H., Rahmat Al Amin, S.H. dan Nara Alfiana, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "EDY-DANIEL & ASSOCIATES" yang berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (Depan SPBU Tanah Putih), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 154/A-ED/SKK/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 November 2023 dengan nomor register 505/P.SK/2023/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PEMAS Alias MAS Bin PODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** melanggar **Pasal 310 Ayat (4) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **PEMAS Alias MAS Bin PODO 10 (sepuluh) bulan penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Colt Diesel BM 8671 MF

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Dayung warna hitam / pink

Dirampas kepada yang berhak yaitu Saksi Dedi Juhri.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa PEMAS Alias MAS Bin PODO pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Lintas Manggala Mutiara KM. 4, Desa Sintong, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 10.45 WIB Saksi Kiki Hariyanto melintas di Jalan Sintong KM. 4 Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, pada saat itu Saksi Kiki Hariyanto melihat korban Verrel sedang menaiki sepeda dayung berhenti di pinggir jalan. Disaat yang bersamaan Terdakwa juga melintas menggunakan Mobil Dump Truck Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8671 MF dan mengklakson Saksi Kiki Haryanto yang berada disebelah kanan, namun karena tidak memperhatikan sisi sebelah kiri mobil yang dikendarainya akhirnya Terdakwa menyenggol korban Verrel yang berada di sebelah kiri hingga menyebabkan Korban Verrel sudah dalam keadaan jatuh. Sadar akan hal tersebut, Terdakwa langsung turun dari Mobil Dump Truck Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8671 MF dan meminta pertolongan kepada Saksi Kasmirin yang juga sedang melintas. Lalu, Saksi Kasmirin, Saksi Kiki Haryanto, dan Terdakwa membawa korban Verrel ke rumahnya dan bertemu orangtua korban Verrel yaitu Saksi Dedi Juhri. Selanjutnya, para Saksi dan Terdakwa membawa korban Verrel ke rumah sakit Athaya namun setibanya di Rumah Sakit, Korban Verrel sudah dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Berdasarkan pemeriksaan korban VARREL ADYA ALVARO dalam Visum Et Repertum Nomor : 326/UGD.V/RSIA.AM/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Athaya Medika Ujung Tanjung menyatakan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1. Luka lecet pada siku kanan P ± 2-3 Cm L ± 1-2 Cm, 2. Luka lecet pada pinggang kanan P ± 6-6 Cm L ± 3-4 Cm, 3. Luka lecet pada pangkal

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha kanan bagian dalam $P \pm 2-3$ Cm L $\pm 1-2$ Cm. dengan kesimpulan :
Death On Arrival + Multiple Velnus Excoriatum.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PEMAS Alias MAS Bin PODO pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Lintas Manggala Mutiara KM. 4, Desa Sintong, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 10.45 WIB Saksi Kiki Hariyanto melintas di Jalan Sintong KM. 4 Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, pada saat itu Saksi Kiki Hariyanto melihat korban Verrel sedang menaiki sepeda dayung berhenti di pinggir jalan. Disaat yang bersamaan Terdakwa juga melintas menggunakan Mobil Dump Truck Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8671 MF dan mengklakson Saksi Kiki Haryanto yang berada disebelah kanan, namun karena tidak memperhatikan sisi sebelah kiri mobil yang dikendarainya akhirnya Terdakwa menyanggol korban Verrel yang berada di sebelah kiri hingga menyebabkan Korban Verrel sudah dalam keadaan jatuh. Sadar akan hal tersebut, Terdakwa langsung turun dari Mobil Dump Truck Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8671 MF dan meminta pertolongan kepada Saksi Kasmirin yang juga sedang melintas. Lalu, Saksi Kasmirin, Saksi Kiki Haryanto, dan Terdakwa membawa korban Verrel ke rumahnya dan bertemu orangtua korban Verrel yaitu Saksi Dedi Juhri. Selanjutnya, para Saksi dan Terdakwa membawa korban Verrel ke rumah sakit Athaya namun setibanya di Rumah Sakit, Korban Verrel sudah dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Berdasarkan pemeriksaan korban VARREL ADYA ALVARO dalam Visum Et Repertum Nomor : 326/UGD.V/RSIA.AM/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Athaya Medika Ujung Tanjung menyatakan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1. Luka lecet pada siku kanan P ± 2-3 Cm L ± 1-2 Cm, 2. Luka lecet pada pinggang kanan P ± 6-6 Cm L ± 3-4 Cm, 3. Luka lecet pada pangkal paha kanan bagian dalam P ± 2-3 Cm L ± 1-2 Cm. dengan kesimpulan : Death On Arrival + Multiple Velnus Excoriatum.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kiki Hariyanto Als Kiki Bin Suyetno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait kejadian Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truk colt diesel BM 8671 MF No. Rangka MHMFE75P6AK005333 dan No. Mesin 4D34TF75005 menabrak 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam/pink yang dikendarai oleh Korban yang bernama Verrel Adya Alvaro;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Sintong KM 4, Desa Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 10.45 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju tempat Saksi bekerja di Pemda yang berada di Jalan Sekeladi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi. Lalu sesampainya di persimpangan jalan tepatnya di Jalan Damai, sambil mengendarai sepeda motor Saksi melihat korban Verrel Adya Alvaro yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam/pink berhenti di pinggir jalan sambil makan jajanan tepatnya sebelah kiri jalan. Kemudian melintas 1 (satu) unit mobil dump



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk colt diesel BM 8671 MF No. Rangka MHMFE75P6AK005333 dan No. Mesin 4D34TF75005 yang dikemudikan oleh Terdakwa yang datang dari arah manggala menuju arah mutiara dan Terdakwa mengklakson Saksi sambil melihat Saksi ke arah kanan. Selanjutnya karena Terdakwa tidak melihat ke arah kirinya sehingga menabrak korban Verrel Adya Alvaro dan korban Verrel Adya Alvaro terjatuh ke aspal. Setelah itu Saksi langsung menghampiri korban Verrel Adya Alvaro dan membawanya ke rumah orang tuanya bersama Terdakwa serta teman Saksi yang bernama Rendi. Lalu setelah bertemu dengan orang tua korban Verrel Adya Alvaro, korban Verrel Adya Alvaro dibawa ke bidan terdekat namun tidak ada dan dibawa ke Puskesmas Sedinginan akan tetapi di rujuk ke Rumah Sakit Athaya;

- Bahwa korban Verrel Adya Alvaro merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa umur korban Verrel Adya Alvaro sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan tersebut jalan lurus rata agak rusak berlobang dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa laju kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan rendah;
- Bahwa korban Verrel Adya Alvaro meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Athaya;
- Bahwa sudah ada itikad baik dari keluarga Terdakwa dengan memberikan uang santunan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Dedi Juhri Als Dedi Bin Rasimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait kejadian Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truk colt diesel BM 8671 MF No. Rangka MHMFE75P6AK005333 dan No. Mesin 4D34TF75005 menabrak 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam/pink yang dikendarai oleh anak Saksi yang bernama Verrel Adya Alvaro;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Sintong KM 4, Desa Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi sedang berada di bengkel teman Saksi yang bernama Popay untuk memperbaiki sepeda motor milik Saksi. Lalu Saksi dihampiri oleh Fikri dengan mengatakan anak Saksi diserempet oleh mobil. Kemudian mendengar hal tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah dan menemukan anak Saksi sedang digendong oleh istri Saksi serta di rumah Saksi juga ada Terdakwa dan saksi Kiki Hariyanto Als Kiki Bin Suyetno. Selanjutnya Saksi membawa anak Saksi ke bidan terdekat namun tidak ada dan dibawa ke Puskesmas Sedinginan akan tetapi di rujuk ke Rumah Sakit Athaya;
- Bahwa umur anak Saksi sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa dari pengakuan saksi Kiki Hariyanto Als Kiki Bin Suyetno kondisi jalan saat terjadi kecelakaan tersebut jalan lurus rata agak rusak berlobang dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa dari pengakuan saksi Kiki Hariyanto Als Kiki Bin Suyetno laju kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan rendah;
- Bahwa anak Saksi meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Athaya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sekampung selain itu juga masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa sudah ada itikad baik dari keluarga Terdakwa dengan memberikan uang santunan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 326/UGD.V/RSIA.AM/IX/2023 tanggal 5 September 2023 atas nama Verrel Adya Alvaro dengan kesimpulan didapati luka lecet pada siku kanan P ± 2-3 Cm L ± 1-2 Cm, luka lecet pada pinggang kanan P ± 6-6 Cm L ± 3-4 Cm, luka lecet pada pangkal paha kanan bagian dalam P ± 2-3 Cm L ± 1-2 Cm dengan diagnosa Death On Arrival + Multiple Velnus Excoriatum;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 23/SKK/ST/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang menyatakan Verrel Adya Alvaro telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2023 di Rumah Sakit Athaya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini terkait kejadian Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truk colt diesel BM 8671 MF No. Rangka MHMFE75P6AK005333 dan No. Mesin 4D34TF75005 menabrak 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam/pink yang dikendarai oleh Korban yang bernama Verrel Adya Alvaro;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Sintong KM 4, Desa Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari pabrik kelapa sawit dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truk colt diesel BM 8671 MF No. Rangka MHMFE75P6AK005333 dan No. Mesin 4D34TF75005 sendirian untuk membongkar muatan buah sawit. Lalu setelah selesai, Terdakwa menuju ke KM 4 Sintong untuk mengantar uang tabungan kepada tetangga tempat Terdakwa menyimpan uang. Kemudian berangkat lagi menuju Simpang Mutiara dari arah menggala untuk mengambil muatan buah sawit di kebun usaha baru dan saat ditempat kejadian, Terdakwa mengklakson saksi Kiki Hariyanto Als Kiki Bin Suyetno yang berada di arah kanan jalan. Selanjutnya karena Terdakwa tidak melihat ke arah kiri jalan sehingga menabrak korban Verrel Adya Alvaro dan korban Verrel Adya Alvaro terjatuh ke aspal. Setelah itu Terdakwa langsung menghampiri korban Verrel Adya Alvaro dan membawanya ke rumah orang tuanya bersama saksi Kiki Hariyanto Als Kiki Bin Suyetno serta teman saksi Kiki Hariyanto Als Kiki Bin Suyetno yang bernama Rendi. Lalu setelah bertemu dengan orang tua korban Verrel Adya Alvaro, korban Verrel Adya Alvaro dibawa ke bidan terdekat namun tidak ada dan dibawa ke Puskesmas Sedinginan akan tetapi di rujuk ke Rumah Sakit Athaya;
- Bahwa umur korban Verrel Adya Alvaro sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan tersebut jalan lurus rata agak rusak berlobang dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa laju kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan rendah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Verrel Adya Alvaro meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Athaya;
- Bahwa Terdakwa memiliki Sim B1;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truk colt diesel BM 8671 MF No. Rangka MHMFE75P6AK005333 dan No. Mesin 4D34TF75005 tersebut milik Aseng;
- Bahwa sudah ada itikad baik dari keluarga Terdakwa dengan memberikan uang santunan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah lalai mengemudikan mobil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dump truk colt diesel BM 8671 MF No. Rangka MHMFE75P6AK005333 dan No. Mesin 4D34TF75005;
- 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam/pink;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truk colt diesel BM 8671 MF No. Rangka MHMFE75P6AK005333 dan No. Mesin 4D34TF75005 telah menabrak 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam/pink yang dikendarai oleh Korban yang bernama Verrel Adya Alvaro;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Sintong KM 4, Desa Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari pabrik kelapa sawit dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truk colt diesel BM 8671 MF No. Rangka MHMFE75P6AK005333 dan No. Mesin 4D34TF75005 sendirian untuk membongkar muatan buah sawit. Lalu Terdakwa menuju ke KM 4 Sintong untuk mengantarkan uang tabungan kepada tetangga tempat Terdakwa menyimpan uang. Kemudian berangkat lagi menuju Simpang Mutiara dari arah menggala untuk mengambil muatan buah sawit di kebun usaha baru dan saat ditempat kejadian, Terdakwa mengklakson saksi Kiki Hariyanto Als Kiki Bin Suyetno yang berada di arah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan jalan. Selanjutnya karena Terdakwa tidak melihat ke arah kiri jalan sehingga menabrak korban Verrel Adya Alvaro dan korban Verrel Adya Alvaro terjatuh ke aspal. Setelah itu Terdakwa langsung menghampiri korban Verrel Adya Alvaro dan membawanya ke rumah orang tuanya bersama saksi Kiki Hariyanto Als Kiki Bin Suyetno serta teman saksi Kiki Hariyanto Als Kiki Bin Suyetno yang bernama Rendi. Lalu setelah bertemu dengan orang tua korban Verrel Adya Alvaro, korban Verrel Adya Alvaro dibawa ke bidan terdekat namun tidak ada dan dibawa ke Puskesmas Sedinginan akan tetapi di rujuk ke Rumah Sakit Athaya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Verrel Adya Alvaro meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Athaya;
- Bahwa Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 326/UGD.V/RSIA.AM/IX/2023 tanggal 5 September 2023 atas nama Verrel Adya Alvaro dengan kesimpulan didapati luka lecet pada siku kanan $P \pm 2-3$ Cm $L \pm 1-2$ Cm, luka lecet pada pinggang kanan $P \pm 6-6$ Cm $L \pm 3-4$ Cm, luka lecet pada pangkal paha kanan bagian dalam $P \pm 2-3$ Cm $L \pm 1-2$ Cm dengan diagnosa Death On Arrival + Multiple Velnus Excoriatum;
- Bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor 23/SKK/ST/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang menyatakan Verrel Adya Alvaro telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2023 di Rumah Sakit Athaya;
- Bahwa laju kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan rendah dan Terdakwa memiliki Sim B1;
- Bahwa sudah ada itikad baik dari keluarga Terdakwa dengan memberikan uang santunan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Pemas Als Mas Bin Podo sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan lalai/*culpa/alpa/schuld* menurut doktrin terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu:

1. *Het gemis van voorzichtigheid* (tidak adanya kehati-hatian) ; dan
2. *Het gemis van de voorzienbaarheid van heid gevolg* (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul).

Menimbang bahwa arti kata culpa adalah "kesalahan pada umumnya" akan tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Rhl



macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, namun karena kurang hati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah hilangnya nyawa seseorang yang dalam hal ini haruslah terdapat hubungan kausalitas antara kecelakaan lalu lintas dan meninggalnya korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya atau culpa timbulnya suatu akibat tertentu yang mana pelaku dapat melakukan usaha-usaha atau tindakan – tindakan untuk mencegah akibat tersebut dan akibat tersebut sebelumnya dapat dibayangkan sesuai dengan kemampuan akal yang dimilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truk colt diesel BM 8671 MF No. Rangka MHMFE75P6AK005333 dan No. Mesin 4D34TF75005 telah menabrak 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam/pink yang dikendarai oleh Korban yang bernama Verrel Adya Alvaro;

Menimbang bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Sintong KM 4, Desa Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari pabrik kelapa sawit dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truk colt diesel BM 8671 MF No. Rangka MHMFE75P6AK005333 dan No. Mesin 4D34TF75005 sendirian untuk membongkar muatan buah sawit. Lalu Terdakwa menuju ke KM 4 Sintong untuk mengantar uang tabungan kepada tetangga tempat Terdakwa menyimpan uang. Kemudian berangkat lagi menuju Simpang Mutiara dari arah menggala untuk mengambil muatan buah sawit di kebun usaha baru dan saat ditempat kejadian, Terdakwa mengklakson saksi Kiki

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Hariyanto Als Kiki Bin Suyetno yang berada di arah kanan jalan. Selanjutnya karena Terdakwa tidak melihat ke arah kiri jalan sehingga menabrak korban Verrel Adya Alvaro dan korban Verrel Adya Alvaro terjatuh ke aspal. Setelah itu Terdakwa langsung menghampiri korban Verrel Adya Alvaro dan membawanya ke rumah orang tuanya bersama saksi Kiki Hariyanto Als Kiki Bin Suyetno serta teman saksi Kiki Hariyanto Als Kiki Bin Suyetno yang bernama Rendi. Lalu setelah bertemu dengan orang tua korban Verrel Adya Alvaro, korban Verrel Adya Alvaro dibawa ke bidan terdekat namun tidak ada dan dibawa ke Puskesmas Sedinginan akan tetapi di rujuk ke Rumah Sakit Athaya;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut korban Verrel Adya Alvaro meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Athaya;

Menimbang bahwa Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 326/UGD.V/RSIA.AM/IX/2023 tanggal 5 September 2023 atas nama Verrel Adya Alvaro dengan kesimpulan didapati luka lecet pada siku kanan P ± 2-3 Cm L ± 1-2 Cm, luka lecet pada pinggang kanan P ± 6-6 Cm L ± 3-4 Cm, luka lecet pada pangkal paha kanan bagian dalam P ± 2-3 Cm L ± 1-2 Cm dengan diagnosa Death On Arrival + Multiple Velnus Excoriatum;

Menimbang bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor 23/SKK/ST/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang menyatakan Verrel Adya Alvaro telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2023 di Rumah Sakit Athaya;

Menimbang bahwa laju kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan rendah dan Terdakwa memiliki Sim B1;

Menimbang bahwa sudah ada itikad baik dari keluarga Terdakwa dengan memberikan uang santunan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa pada saat kejadian mengemudikan kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit mobil dump truk colt diesel BM 8671 MF No. Rangka MHMFE75P6AK005333 dan No. Mesin 4D34TF75005 dengan kecepatan rendah yang mana karena tidak melihat ke arah kiri jalan hingga menabrak menabrak 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam/pink yang dikendarai oleh Korban yang bernama Verrel Adya Alvaro sehingga dinilai termasuk karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa diketahui pula kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut mengakibatkan Korban yang bernama Verrel Adya Alvaro meninggal dunia yang dibuktikan dengan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326/UGD.V/RSIA.AM/IX/2023 tanggal 5 September 2023 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 23/SKK/ST/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan pula keadaan dimana Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dengan keluarga korban dengan memberikan uang santunan kepada keluarga korban;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truk colt diesel BM 8671 MF No. Rangka MHMFE75P6AK005333 dan No. Mesin 4D34TF75005 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Aseng maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam/pink yang telah disita dari saksi Dedi Juhri Als Dedi Bin Rasimin dan merupakan milik anak saksi Dedi Juhri Als Dedi Bin Rasimin maka dikembalikan kepada saksi Dedi Juhri Als Dedi Bin Rasimin;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Verrel Adya Alvaro meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Orang tua Korban telah menerima santunan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pemas als Mas bin Podo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truk colt diesel BM 8671 MF No. Rangka MHMFE75P6AK005333 dan No. Mesin 4D34TF75005;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam/pink;

Dikembalikan kepada saksi Dedi Juhri Als Dedi Bin Rasimin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Hendrik Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H. ,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Fikry Ariga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Nora, S.H.

Panitera,

Samsyir Sihombing, S.H.